

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Diri manusia dapat dipahami melalui lima aspek, yaitu fisik-diri, diri-sebagai-proses, diri-sosial, konsep-diri, dan cita-diri. Pertama, fisik-diri yaitu tubuh dan semua aktivitas biologis berlangsung didalamnya, kedua, diri-sebagai-proses yaitu suatu aliran akal pikiran, emosi dan perilaku yang konstan, ketiga, diri-sosial yaitu akal pikiran dan perilaku yang diambil sebagai respon secara umum terhadap orang lain dan masyarakat, keempat, konsep-diri yaitu sesuatu yang terlintas dalam pikiran saat berpikir tentang diri sendiri, dan yang kelima, cita-diri yaitu harapan yang mempengaruhi perilaku, sehingga cita-diri akan menentukan konsep-diri (Calhoun dan Accocella, 1990). Meskipun berlainan, kelima aspek ini tidak dapat berdiri sendiri-sendiri melainkan interdependensi antara satu dengan yang lain.

Tidak jarang kelima aspek diri manusia ini saling berbenturan dalam menjalani kehidupan. Salah satu permasalahan yang timbul diantaranya adalah yang berkaitan dengan aspek fisik-diri, yaitu aspek yang berhubungan dengan bentuk tubuh serta fungsinya dalam kehidupan. Bentuk tubuh dapat mempengaruhi kuantitas dan kualitas perilaku seseorang, baik dalam proses kematangan individu maupun partisipasi individu dalam kegiatan bermasyarakat. Calhoun dan Accocella (1990) menyatakan apabila fisik-diri mengalami cedera, maka konsep-diri akan menderita, dan jika konsep-diri menderita maka pikiran

dan tingkah laku seseorang (diri-sebagai-proses) akan menjadi terganggu, dan begitu seterusnya. Feist & Feist (dalam Dianawati, dkk, 2005) menjelaskan bahwa kekurangan yang terdapat pada salah satu bagian tubuh seorang individu dapat mempengaruhi individu tersebut secara menyeluruh.

Tunadaksa merujuk pada pengertian ketidakmampuan tubuh secara fisik dalam melaksanakan fungsi tubuh sebagaimana layaknya dalam keadaan normal. Seseorang dikatakan tunadaksa apabila mengalami gangguan seperti polio atau lainnya, sehingga mengalami ketidaknormalan dalam fungsi tulang, otot-otot atau kerjasama otot-otot, tetapi mereka berkemampuan normal (Mangunsong, 2011).

Klasifikasi penyandang cacat menurut ketentuan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) tahun 2002 ada 3 kategori, yaitu *Impairment*, *Disability*, dan *Handicapped*. Pertama, *Impairment*, yaitu orang yang tidak berdaya secara fisik sebagai konsekuensi dari ketidaknormalan psikologik, psikis, atau karena kelainan pada struktur organ tubuhnya, misalnya seperti kebutaan, tuli, kelumpuhan, amputasi pada anggota tubuh, gangguan mental atau penglihatan tidak normal. Kategori kedua *Disability*, diartikan sebagai suatu ketidakmampuan dalam melakukan aktivitas/kegiatan tertentu sebagaimana layaknya orang normal yang disebabkan kondisi *impairment* tersebut. Kategori ketiga *Handicapped*, yaitu ketidakmampuan seseorang dalam menjalankan peran-peran dalam kehidupan pribadinya, keluarga dan masyarakat, baik di bidang sosial ekonomi maupun psikologi yang disebabkan oleh ketidaknormalan tersebut (Wirawan, 2010).

Menurut Departemen Kesehatan, tunadaksa didefinisikan sebagai "orang yang menderita kekurangan yang sifatnya menetap pada alat gerak (tulang dan

otot)". Menurut Correa (2000) ada 3 faktor penyebab tunadaksa, yaitu (a) penyimpangan bawaan; (b) penyakit seperti polio; (c) peristiwa lain seperti kecelakaan atau amputasi karena penyakit (Mangunsong dalam Damayanti dan Rostiana, 2003).

Berdasarkan BPS tahun 2004, individu tunadaksa selalu merasa tertekan dan didiskriminasi oleh masyarakat, diantaranya sikap masyarakat mengejek atau menertawakan sebanyak 69,9%, sikap masyarakat menolak kehadiran mereka sebanyak 35,5%, sikap acuh tak acuh sebanyak 15%, dan sikap masyarakat terlalu protektif sebanyak 13,7% (BPS, 2004 dalam Gladys, 2010). Paradigma masyarakat yang menganggap bahwa individu tunadaksa tidak mampu dalam segala hal mengakibatkan permasalahan yang dihadapi individu tunadaksa tidak sebatas pada individu itu sendiri melainkan terkait dengan keluarga dan masyarakat. Kecacatan yang dialami individu dan reaksi lingkungan sosial yang tidak mendukung, biasanya membuat usaha yang dilakukan individu tunadaksa pupus begitu saja, sehingga individu tunadaksa kurang dapat mengembangkan potensi dirinya (Damayanti dan Rostiana, 2003).

Penyandang cacat tubuh/tunadakasa merupakan bagian masyarakat Indonesia yang memiliki kedudukan, hak, kewajiban, dan peran yang sama. UU RI No. 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat, menjelaskan bahwasanya pengertian penyandang cacat itu sendiri adalah setiap orang yang mempunyai kelainan fisik dan/atau mental, yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan secara selayaknya, yang terdiri dari penyandang cacat fisik, penyandang cacat mental, dan penyandang cacat fisik dan

mental. Pasal 5 menyatakan bahwa setiap penyandang cacat mempunyai hak dan kesempatan yang sama dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan yang meliputi aspek agama, kesehatan, pendidikan, sosial, ketenagakerjaan, ekonomi, pelayanan hukum, budaya, politik, pertahanan keamanan, olah raga, rekreasi, dan informasi. Pasal 14 berbunyi bahwa perusahaan negara dan swasta memberikan kesempatan dan perlakuan yang sama kepada penyandang cacat dengan mempekerjakan penyandang cacat di perusahaannya sesuai dengan jenis dan derajat kecacatan, pendidikan, dan kemampuannya, yang jumlahnya disesuaikan dengan jumlah karyawan dan/atau kualifikasi perusahaan (Tunggal, 2007).

Kenyataan menunjukkan, meskipun telah adanya UU bagi penyandang cacat, namun selama ini stigma dan diskriminasi terhadap penyandang cacat khususnya tunadaksa sangat begitu nampak di masyarakat. Hal itu disebabkan apabila individu tunadaksa dibandingkan dengan ketunaan yang lain, individu yang tunadaksa lebih mudah diketahui karena kecacatannya yang tampak secara jelas dan individu tunadaksa pun menyadari hal tersebut. Kecacatan tersebut dapat berakibat terhadap kondisi jiwa penyandang tunadaksa. Akibatnya, dari kecacatan yang dimiliki, individu tunadaksa menghadapi berbagai masalah, baik dari segi emosi, sosial, dan bekerja (Damayanti dan Rostiana, 2003).

Umumnya, semua individu yang ada didunia ini menjalani kehidupannya melalui beberapa tugas perkembangan, begitu juga bagi individu tunadaksa. Individu tunadaksa menjalankan kehidupannya melalui beberapa tugas perkembangan dan salah satu tugas perkembangan yang akan dihadapi adalah hidup mandiri atau bekerja. Santrock (2002) mengatakan bahwa masa dewasa

awal adalah masa dimana individu mulai bekerja, menjalin hubungan dengan lawan jenis, dan terkadang menyisakan sedikit waktu untuk hal lainnya. Donald Super (dalam Santrock, 2002) menjelaskan bahwa dewasa awal dimulai dari usia 21 hingga 24 tahun, dimana individu mulai menyelesaikan pendidikan dan pelatihan mereka dan memasuki dunia kerja, sedangkan dari usia 25 hingga 35 tahun merupakan saat dimana individu memutuskan memilih dan merasa cocok dengan karier tertentu. Monks (2006) menjelaskan batas usia kedewasaan di Indonesia adalah 21 tahun, yang berarti bahwa pada usia tersebut seseorang sudah dianggap dewasa dan selanjutnya dianggap sudah mempunyai tanggung jawab terhadap perbuatannya.

Individu tunadaksa merupakan sumber daya manusia (SDM) yang seharusnya diikuti sertakan dalam pembangunan, agar individu tunadaksa tidak menjadi beban pembangunan, terlebih lagi individu tunadaksa yang berada dalam usia produktif sehingga individu perlu diarahkan, dibina, dan diberi kesempatan untuk menumbuhkan potensi yang dimiliki (Nuruddin, 2011). Namun, individu tunadaksa cenderung dipandang oleh masyarakat sebagai warga negara yang tidak produktif, tidak efektif dan tidak efisien dan menganggap individu tunadaksa sebagai individu yang lemah dan rendah mobilitasnya (Dianawati, dkk 2005).

Ikraputra (2002) mengungkapkan kata 'cacat' secara tidak langsung menunjukkan suatu diskriminasi yang tanpa disadari telah mempengaruhi sikap masyarakat sehingga timbulah perlakuan yang berbeda terhadap mereka yang cacat. Mulai dari pembangunan gedung-gedung, penerimaan siswa, sampai penerimaan pegawai tampak tidak mengakomodasikan kebutuhan dan keberadaan

mereka (Ikraputra, dalam Damayanti dan Rostiana, 2003). Ketua Panitia Hari Penyandang Cacat 2005, Sakaril juga mengungkapkan bahwa, penyandang cacat menghadapi banyak kendala, misalnya adanya diskriminasi yang dilakukan oleh masyarakat, adanya keterbatasan akses untuk fasilitas umum dan kesempatan bekerja bagi para penyandang cacat yang langka meski terdapat jaminan untuk bekerja (dalam Pelita, 2007). Selain itu, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bantul, Mahmudi mengatakan bahwa selama ini tunadaksa masih sulit diterima di dunia kerja. Mereka masih dipandang sebelah mata. Apalagi, jumlah penganggur juga banyak sehingga tunadaksa harus memperebutkan peluang dengan mereka yang secara fisik normal. Ia menambahkan bahwa tidak banyak perusahaan yang mau memperkerjakan tunadaksa, yang sehat saja masih banyak, kenapa harus pakai yang cacat, begitu alasan mereka (dalam Kompas, 2009).

Lapangan pekerjaan khusus individu tunadaksa juga sangat minim sekali meskipun telah dibuatnya UU bagi penyandang cacat. Hal inilah yang sering kali membuat para pelamar tunadaksa gagal diterima bekerja bahkan sebelum mereka sempat menunjukkan kualifikasinya seperti: surat lamaran yang tidak ditanggapi, mereka tidak dipanggil untuk tes atau wawancara meskipun telah memenuhi ketentuan persyaratan sehingga individu tunadaksa kalah bersaing dengan rekan yang normal meskipun secara akademis tunadaksa ternyata lebih unggul dari rekan tersebut (Papu, 2002).

Individu tunadaksa memiliki perlindungan hukum dalam hal untuk memperoleh pekerjaan. Perlindungan akan hak individu tunadaksa untuk mendapatkan pekerjaan yang layak bagi penyandang cacat di Indonesia telah

diatur dalam pasal 14, Undang-Undang No.4 Tahun 1997 yang menjelaskan bahwa setiap perusahaan pemerintahan dan swasta wajib mempekerjakan penyandang cacat di perusahaannya. Selanjutnya untuk mempermudah pelaksanaan teknis maka dikeluarkan Keputusan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia No.Kep-205/MEN/1999 yang mempertegas tentang kuota bagi tenaga kerja penyandang cacat/tunadaksa yang mensyaratkan satu tunadaksa untuk seratus karyawan normal dalam setiap perusahaan, namun hingga saat ini kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa keputusan menteri tersebut belum terealisasi sesuai dengan yang diharapkan.

Berikut data mengenai jumlah penyandang cacat dan penyandang cacat yang bekerja di Indonesia per Desember 2010:

Tabel 1.1.
Jumlah Penyandang Cacat RI per Desember 2010

Penyandang Cacat	Jumlah Keseluruhan	Jumlah yang Bekerja	Jumlah yang tidak Bekerja
Tuna Netra	3.474.035 orang	2.137.923 orang	1.336.112 orang
Tunadaksa	3.010.830 orang	1.852.866 orang	1.127.964 orang
Tuna Rungu	2.547.626 orang	1.567.810 orang	979.818 orang
Cacat Mental	1.389.614 orang	712.641 orang	676.973 orang
Cacat Kronis	1.158.012 orang	855.169 orang	302.843 orang
TOTAL	11.580.117 orang	7.126.409 orang	4.453.708 orang

Sumber: Kementerian Hukum dan HAM Jogja, 2010

Berdasarkan data tersebut, ternyata hanya sebagian individu tunadaksa yang bekerja. Tentunya penyandang cacat khususnya tunadaksa mengalami kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan karena terbatasnya akses lapangan kerja yang tersedia bagi individu tunadaksa. Hal serupa juga dialami individu tunadaksa

yang berada di UTP Rehabilitasi Cacat Tubuh Pasuruan. Menurut Pak Hari (pegawai UPT RCTP) bahwa klien UPT RCTP tidak semuanya langsung mendapatkan pekerjaan dikarenakan klien harus melalui proses magang terlebih dahulu, dan jika tidak sesuai, perusahaan memiliki hak untuk tidak menerima klien.

Berikut jumlah klien UPT RCTP yang diterima di perusahaan dan yang tidak diterima/dipulangkan:

Tabel 1.2.
Jumlah Klien yang diterima bekerja dan yang tidak diterima/dipulangkan

Tahun	Jumlah Klien yang diterima	Jumlah Klien yang dipulangkan	Jumlah Klien
2008	21 klien	69 klien	90 klien
2009	38 klien	52 klien	90 klien
2010	31 klien	59 klien	90 klien
2011	34 klien	56 klien	90 klien

Sumber data: UPT Rehabilitasi Cacat Tubuh Pasuruan

Berdasarkan data diatas, jumlah klien yang diterima di perusahaan tidak pernah mencapai 50% dari jumlah klien yang berada di UPT RCTP yang berjumlah 90 klien. Hal ini sangat memprihatinkan karena masih kurangnya dukungan dari perusahaan dan UKM-UKM disekitar sehingga masih banyak dari mereka yang terpaksa dipulangkan.

Menurut Lewis 1987 (dalam Wrastari 2003) individu tunadaksa sering dihadapkan pada kenyataan bahwa dirinya berbeda dengan individu yang normal, sehingga keadaan ini akan mempengaruhi pandangan individu tunadaksa tentang keberadaan dirinya, sehingga akan mempengaruhi penerimaan diri individu terhadap kekurangan yang dimiliki. Menurut Efendi (2006), individu tunadaksa

memiliki perasaan frustrasi, harga diri yang rendah, kurang percaya diri, kurang memiliki inisiatif atau kreativitas. Damayanti dan Rostiana (2003) menyatakan bahwa akibat dari kecacatan yang dialami, individu tunadaksa seringkali mengalami berbagai masalah, baik dari segi emosi, sosial, dan pekerjaan. Sehingga dalam bekerja para tunadaksa banyak yang mengalami ketidakpercayaan, ketidakpercayaan diri, tergantung akan orang lain, dan menjadi tidak produktif.

Penelitian dalam jurnal "*Psychotherapy with Physically Disabled Patients*" menyebutkan bahwa tampak dari luar, turunnya konsep diri dan fungsi adaptif akan menciptakan perubahan yang drastis pada kehidupan seseorang. Maka dari itu konflik yang dihadapi oleh tunadaksa tersebut menyebabkan timbulnya kecemasan dalam bergerak dan perilaku regresif, atau yang mungkin tampak dari luar adalah hubungan sosial yang terganggu (Oliviera, dkk 2004).

Saat kesadaran menjadi "cacat" telah diinternalisasi, individu tunadaksa seringkali akan merasa berbeda dengan orang lain. Perasaan marah, sedih, malu adalah hal yang sering dijumpai, meskipun sebagian ada yang menunjukkan perasaan bangga, unik, dan merasa memiliki kemampuan yang berbeda. Perasaan yang muncul dalam menghadapi kondisi cacat akan menjadi faktor yang penting dalam proses adaptasi mereka. Berdasarkan hasil dari beberapa kasus tunadaksa, perasaan hilangnya harga diri dan bahkan pecahnya identitas diri seringkali muncul. Tingkat keparahan kecacatan akan berdampak pada hubungan interpersonal mereka (Oliviera, dkk 2004). Fai Tam (1998) menjelaskan bahwa pada umumnya individu tunadaksa kurang memiliki pengalaman yang positif yang dikarenakan mereka tidak memiliki posisi yang menguntungkan dalam hubungan

sosial sehingga mereka menjadi inferior. Perasaan inferioritas pada individu tunadaksa adalah penerimaan yang buruk mengenai diri sendiri, rendah diri sehingga menyebabkan kurangnya kepercayaan diri, sifat malu pada diri sendiri yang kemudian mengarahkan individu pada usaha mengisolasi dirinya sendiri dan akibatnya, individu tersebut cenderung merasa berbeda secara negatif (Correa dalam Dianawati, dkk, 2005).

Penelitian Damayanti dan Rostiana (2003) terhadap keempat penyandang cacat tubuh pasca kecelakaan menunjukkan bahwa masing-masing subjek membutuhkan waktu yang lama untuk dapat mencapai tahap penerimaan diri setelah kecelakaan yang dialami sehingga dinamika emosinya juga bervariasi.

Menurut Hurlock 1997 (dalam Rizkiana & Retnaningsih, 2009) pemahaman tentang diri sendiri dapat timbul dari kesempatan seseorang untuk mengenali kemampuan dan ketidakmampuannya. Pemahaman diri dan penerimaan diri berjalan dengan berdampingan, maksudnya semakin orang dapat memahami dirinya, maka semakin dapat menerima dirinya. Hal ini menunjukkan perlunya dukungan sosial, baik dari keluarga, teman, dan lingkungan bagi tunadaksa.

Berdasarkan penjelasan diatas, akibat dari kecacatan yang dialami, individu tunadaksa merasakan kecemasan akan kehidupannya kelak. Individu tunadaksa juga merasa tertekan karena di diskriminasi oleh masyarakat, dan memiliki harga diri yang rendah, sehingga individu tunadaksa mengalami kesulitan dalam mendapatkan pekerjaan, meskipun telah ada undang-undang yang

mengatakan bahwa kecacatan bukanlah halangan untuk mendapatkan pekerjaan yang layak sesuai dengan kemampuan, pendidikan dan derajat kecacatannya.

Hal tersebut terdapat dalam Undang-Undang Nomor 4 tahun 1997 tentang Penyandang Cacat yang berisikan tentang hak dan kewajiban penyandang cacat untuk mengembangkan kemampuannya layaknya orang yang memiliki tubuh normal.

1.2. Identifikasi Masalah

Individu tunadaksa memiliki keterbatasan dalam melakukan aktivitas sehari-hari yang menjadikannya rendah diri sehingga sulit mengembangkan potensi dalam dirinya. Pandangan bahwa individu tunadaksa lebih buruk membuat mereka rentan terhadap perasaan inferioritas karena tekanan lingkungan sekitarnya dan seringkali dianggap tidak mampu. Perasaan inferioritas pada individu tunadaksa adalah penerimaan yang buruk mengenai diri sendiri, rendah diri dan dapat menyebabkan kurangnya kepercayaan diri, sifat malu pada diri sendiri yang kemudian mengarahkan individu pada usaha mengisolasi dirinya sendiri dan akibatnya, individu tersebut cenderung merasa berbeda secara negatif (Correa dalam Dianawati, dkk, 2005).

Selain memiliki masalah dengan dirinya sendiri, individu tunadaksa juga memiliki masalah dengan lingkungan sosialnya seperti mendapat diskriminasi dari masyarakat dan individu tunadaksa mengalami kesusahan dalam mencari kerja karena banyak orang yang menganggap atau memberi stigma bahwa individu tunadaksa tidak memiliki kualifikasi yang cukup untuk bekerja. Individu

tunadaksa jika bekerja lebih banyak merepotkan serta menambah pengeluaran perusahaan karena harus menyediakan akomodasi dan fasilitas khusus untuk membantu tunadaksa dalam melakukan pekerjaannya. Selain itu, lapangan pekerjaan khusus individu tunadaksa juga sangat minim sekali meskipun telah dibuatnya UU bagi penyandang cacat. Hal-hal inilah yang sering kali membuat para pelamar tunadaksa gagal diterima bekerja bahkan sebelum mereka sempat menunjukkan kualifikasinya (Papu, 2002).

Ketika individu tunadaksa menyadari bahwa ada bagian tubuhnya yang tidak berfungsi, maka individu akan merasa khawatir atau cemas sehingga muncul pertanyaan dalam dirinya mengenai kehidupannya kelak. Hal tersebut dapat menyebabkan timbulnya kecemasan pada diri penyandang cacat/tunadaksa ketika memasuki dunia kerja (Damayanti dan Rostiana, 2003).

Berdasarkan uraian diatas, individu tunadaksa cenderung memiliki perasaan rendah diri yang mengakibatkan mereka mempunyai penerimaan diri yang rendah. Selain itu, individu tunadaksa yang memasuki masa dewasa, mereka memiliki tugas perkembangan untuk mandiri dan bekerja. Secara eksternal, kesempatan kerja yang terbatas ketika akan memasuki dunia kerja dan diskriminasi masyarakat terhadap individu tunadaksa dapat menyebabkan kecemasan. Secara internal, perasaan rendah diri lebih berpengaruh terhadap munculnya kecemasan individu tunadaksa dalam menghadapi dunia kerja sehingga dapat mempengaruhi penerimaan diri. Permasalahan inilah yang menjadi fokus penulis untuk mengkaji apakah ada hubungan antara penerimaan diri dengan kecemasan menghadapi dunia kerja pada tunadaksa.

1.3. Batasan Masalah

Batasan masalah bertujuan agar penelitian ini sesuai dengan tujuan penelitian. Beberapa pembatasan masalah pada penelitian ini, yaitu:

1. Penerimaan diri

Penerimaan diri adalah suatu keadaan dimana seseorang memiliki sikap yang positif terhadap dirinya sendiri, mau mengakui dan mau menerima keadaan dirinya dalam kondisi baik maupun berkekurangan, mampu menerima pujian dan celaan secara objektif, mampu mengatur dan bertoleransi dengan emosinya, serta memiliki keinginan dan kemampuan untuk selalu mengembangkan diri sehingga dapat menjalani hidup dengan baik dan penuh tanggung jawab.

2. Kecemasan

Kecemasan adalah suatu keadaan suasana hati/emosi yang tidak menyenangkan, atau adanya tekanan perasaan dan pertentangan batin (konflik) yang dicirikan dengan perasaan tegang, sulit berkonsentrasi, dan khawatir serta takut akan sesuatu yang belum pasti di masa depan. Kecemasan dapat ditandai oleh ciri-ciri fisik, behavioral, dan kognitif.

3. Tunadaksa

Tunadaksa adalah kerusakan/kecacatan/ketidaknormalan pada tubuh, seperti kelainan pada tulang atau gangguan pada otot dan sendi yang menyebabkan kurangnya kapasitas normal individu untuk bergerak dan melakukan aktivitas sehari-hari.

1.4. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah, dapat dirumuskan permasalahan dari penelitian ini adalah "Apakah ada hubungan negatif antara penerimaan diri dengan kecemasan menghadapi dunia kerja pada tunadaksa di UPT Rehabilitasi Sosial Cacat Tubuh Pasuruan?".

1.5. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui adanya hubungan negatif antara penerimaan diri dengan kecemasan menghadapi dunia kerja pada tunadaksa di UPT Rehabilitasi Sosial Cacat Tubuh Pasuruan.

1.6. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat, baik secara teoritis maupun praktis.

1.6.1. Manfaat teoritis

Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan referensi untuk penelitian selanjutnya mengenai penerimaan diri dan kecemasan yang dialami tunadaksa dalam menghadapi dunia kerja di UPT Rehabilitasi Sosial Cacat Tubuh Pasuruan.

1.6.2. Manfaat Praktis

1. Memberi informasi kepada individu tunadaksa dan keluarga serta masyarakat tentang penerimaan diri dan kecemasan menghadapi dunia kerja pada tunadaksa, supaya lingkungan lebih dapat memahami dan

menerima kondisi tunadaksa serta agar individu tunadaksa dapat menerima apapun kondisi dirinya.

2. Memberi informasi kepada UPT Rehabilitasi Sosial Cacat Tubuh Pasuruan mengenai penerimaan diri dan kecemasan pada individu tunadaksa di UPT Rehabilitasi Sosial Cacat Tubuh Pasuruan.